



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710
Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812101, 3812306, 34833004, 34833005
website: <http://kemenag.go.id> email: ppid@kemenag.go.id

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI TAHUN 2023

I. UMUM

Keterbukaan informasi publik bagi Kementerian Agama merupakan keniscayaan untuk menjamin transparansi informasi atas pelaksanaan program dan anggaran. Karena itu, PPID Kementerian Agama berkomitmen terus mendorong upaya mencapai terpenuhinya layanan informasi publik sesuai standar.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, maka perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Monev KIP PPID Unit Kanwil Tahun 2023.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Monev KIP PPID Unit Kanwil Tahun 2023 adalah untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama.

IV. PELAKSANAAN

1. Monev Keterbukaan Informasi Publik PPID Unit Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun 2023 dilaksanakan oleh PPID Utama Kementerian Agama.
2. Jadwal monitoring dan evaluasi, dilaksanakan sebagai berikut:

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1	15 Mei 2023	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	PPID Utama mengundang semua PPID Unit Kanwil
2	16 Mei – 3 Juli 2023	Pengisian instrumen monitoring dan evaluasi	PPID Unit Kanwil mengisi instrumen yang telah ditetapkan

3	5 Juli 2023	Penilaian	Tim Penilai
4	10 Juli 2023	Pengumuman hasil penilaian	SK Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID Kementerian Agama

3. Jadwal pelaksanaan dapat berubah jika diperlukan penyesuaian.

V. INDIKATOR

Monev KIP PPID Unit Kanwil Kementerian Agama Provinsi Tahun 2023 menggunakan empat indikator sebagai berikut:

- a. Pelayanan Informasi Publik, bobot 20%;
- b. Pengembangan Website, bobot 30%;
- c. Pengumuman Informasi Publik, bobot 30%; dan
- d. Penyediaan Informasi Publik, bobot 20%.

1. Indikator Pelayanan Informasi Publik, meliputi pertanyaan:

- a. Apakah Unit Kerja Saudara telah membentuk PPID (SK Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik)?
- b. Apakah PPID Unit Saudara mengalokasikan anggaran terkait dengan pengelolaan informasi publik untuk tahun 2023 (*screenshot print* aplikasi)?
- c. Apakah PPID Unit Saudara memiliki Daftar Informasi Publik yang telah dimuktahirkan 2023? (format sesuai PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
- d. Apakah PPID Unit Saudara memiliki laporan layanan informasi publik tahun 2022?
- e. Apakah PPID Unit Saudara telah menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2022 ke PPID Utama Kementerian Agama?
- f. Apakah PPID Unit Saudara menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik?
 - 1) Meja Layanan Informasi/PPID (berupa foto)
 - 2) Formulir Permohonan Informasi (offline dan/atau online; berupa foto, printscreen, link, dan/ atau softfile)
 - 3) Formulir Keberatan (offline dan/atau online; berupa foto, printscreen, link, dan/ atau softfile)
 - 4) Daftar Register Permohonan tahun 2022 (*offline dan/atau online*; berupa foto, *printscreen*, *link*, dan/ atau *softfile*)
 - 5) Jadwal pelayanan informasi publik (berupa foto)
- g. Apakah PPID Unit Saudara memiliki SOP Pengelolaan Permohonan Informasi yang telah disahkan?
- h. Apakah PPID Unit Saudara memiliki SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi yang telah disahkan?
- i. Apakah PPID Unit Saudara memiliki SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik yang telah disahkan ?
- j. Apakah PPID Unit Saudara memiliki SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP yang telah disahkan?
- k. Apakah PPID Unit Saudara memiliki SOP Pengujian tentang Konsekuensi yang telah disahkan?
- l. Apakah PPID Unit Saudara memiliki SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang telah disahkan?
- m. Apakah PPID Unit Saudara memiliki SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan yang telah disahkan?

2. Indikator Pengembangan *Website*, meliputi pertanyaan:

- a. Apakah Unit Kerja Saudara memiliki *website*/aman/menu/direktori khusus untuk PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik?
- b. Apakah PPID Unit Saudara mengumumkan konten Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya: Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, melalui saluran media sosial? (*Twitter/Instagram/Youtube/Facebook*)
- c. Apakah PPID Unit Saudara mengumumkan informasi mengenai Profil PPID:
 - 1) Profil Singkat tentang organisasi PPID (narasi singkat mengenai Keterbukaan Informasi Publik maupun PPID, kapan terbentuk, dsb).
 - 2) Tugas dan Fungsi PPID.
 - 3) Struktur Organisasi PPID.
 - 4) Visi Misi PPID
- d. Apakah PPID Unit Saudara mengumumkan Informasi mengenai Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik ?
- e. Apakah PPID Unit Saudara mengumumkan informasi mengenai: (dalam bentuk narasi dan/atau infografis)
 - 1) Tata Cara Permohonan Informasi
 - 2) Tata Cara Pengajuan Keberatan
 - 3) Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi
- f. Apakah PPID Unit Saudara memiliki (kanal) Regulasi berkenaan dengan Peraturan/keputusan dan/atau Rancangan Peraturan/Keputusan mengenai Keterbukaan Informasi Publik?

3. Indikator Pengumuman Informasi Publik, meliputi pertanyaan:

- a. Apakah PPID Unit Saudara mengumumkan Profil Unit Kerja:
 - 1) Profil Kanwil
 - 2) Tugas Fungsi Kanwil
 - 3) Struktur Organisasi Kanwil
 - 4) Profil Kepala Kanwil
- b. Apakah PPID Unit Saudara mengumumkan Profil singkat Pimpinan Unit Kerja? (minimal informasi tentang nama, jabatan, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan)
- c. Apakah PPID Unit Saudara mengumumkan Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Unit Kerja (Tahun terakhir) yang dapat diunduh pada laman Profil Singkat Pimpinan Unit Kerja?
- d. Apakah PPID Unit Saudara mengumumkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023?
- e. Apakah PPID Unit Saudara mengumumkan Kalender Kegiatan/Kerja tahun 2023?
- f. Apakah PPID Unit Saudara mengumumkan Laporan Kinerja Unit Kerja tahun 2022?
- g. Apakah PPID Unit Saudara mengumumkan Laporan Keuangan Tahun 2022 (audited)? (minimal memuat informasi rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan).
- h. Apakah PPID Unit Saudara mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi 2022 yang memuat:
 - 1) Jumlah permohonan informasi publik yang diterima.
 - 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik.
 - 3) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya.
 - 4) Alasan penolakan permohonan informasi publik.

4. Indikator Penyediaan Informasi Publik, meliputi pertanyaan:
 - a. Apakah PPID Unit Saudara menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa berikut dokumen pendukungnya? (berupa dokumen Surat Perjanjian Kerja)
 - b. Apakah PPID Unit Saudara menyediakan Rencana Strategis Unit Kerja?
 - c. Apakah PPID Unit Saudara menyediakan statistik yang dibuat dan dikelola oleh Unit Kerja tahun 2022 tentang:
 - 1) Tata Kelola dan Dukungan Manajemen
 - 2) Layanan Keagamaan
 - 3) Layanan Haji dan Umrah
 - 4) Layanan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
 - 5) Layanan Sertifikasi Halal
 - d. Apakah PPID Unit Saudara menyediakan informasi perbendaharaan atau Inventaris Barang Milik Negara tahun 2022?
5. Petunjuk pengisian instrumen:
 - a. Setiap poin pertanyaan dijawab dengan satu pilihan (Ya/Tidak).
 - b. Apabila dijawab dengan “Ya”, maka harus didukung dengan data/dokumen yang sesuai.
 - c. Data dukung dapat berupa tautan informasi dari website atau file dokumen dengan format pdf maksimal 2MB dari *dropbox/google drive* (terbuka)/lainnya.

VI. KETENTUAN

1. Setiap PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi harus mengisi instrumen yang telah disediakan dan melengkapi dengan dokumen pendukung sesuai poin pertanyaan.
2. Seluruh dokumen pendukung yang dikirim melalui instrumen, dianggap telah diketahui dan disahkan oleh Atasan PPID Unit Kanwil.
3. Apabila dokumen pendukung tidak sesuai dengan poin pertanyaan, Tim Monev KIP PPID Kanwil Tahun 2023 dapat membatalkan dokumen dimaksud.
4. Hasil pengisian instrumen akan dijadikan sebagai bahan penilaian dalam Monev KIP PPID Kanwil Tahun 2023.
5. Hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai sebagai berikut:
 - a. Informatif (90-100);
 - b. Menuju Informatif (80-89,9);
 - c. Cukup Informatif (60-79,9);
 - d. Kurang Informatif (40-59,9) dan;
 - e. Tidak Informatif (<39,9).

VII. PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun untuk menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2023

Sekretaris Jenderal
Selaku Atasan PPID Utama
Kementerian Agama

Nizar